

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Sampah

##### 1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Krisis lingkungan hidup telah menjadi masalah pada abad saat ini, dikarenakan perkembangan teknologi yang telah membuat manusia lupa dengan keadaan sumber daya alam.<sup>15</sup> Dalam lingkungan hidup manusia dan ekosistem merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan, di mana pembangunan yang direncanakan oleh negara-negara yang sedang melakukan pembangunan harus di sertai pengawasan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk mencegah dampak yang buruk dalam pembangunan.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, sampah telah menjadi sebuah masalah yang sulit terselesaikan di Indonesia. Mengingat sulitnya untuk mengelola sampah menjadi bahan yang berguna dan kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya pengelolaan sampah. Sampah telah menyebabkan masalah yang perlu diselesaikan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga banjir yang diakibatkan aliran air tertutup dengan sampah.

Menurut Azwar menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang.<sup>16</sup> Dapat kita diperjelas memang sampah menjadi sebuah benda yang tidak berguna tetapi dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak sadar mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah.

---

<sup>15</sup> Tamaulina Br. Sembiring, *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*, 2022, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Konsep\\_dan/du9bEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_Konsep_dan/du9bEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).

<sup>16</sup> Dian Avriska Wulandari, "Kajian Sistem Pengelolaan Bank Sampah Premiba Recycle Di Dusun Bawuran 1 Kecamatan Pleret Bantul Tahun 2020," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–1699.

Menurut Gunawan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks.<sup>17</sup> Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah volume sampah yang akan dikeluarkan sama jumlahnya dengan sampah yang digunakan. Sampah juga dapat disebut dengan bahan apapun atau sebuah benda yang sudah digunakan dalam suatu kegiatan apapun oleh manusia dan dibuang. Sampah yang ditimbulkan dengan volume yang banyak biasanya penggunaan suatu bahan dan benda hanya terpakai sekali saja lalu dibuang, sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin banyak karena kegiatan manusia sehari-hari dalam menggunakan benda atau bahan hanya sekali pakai.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Secara aturan pengelolaan sampah telah di atur secara kompleks oleh pemerintah, kebijakan yang telah diberikan wadah kepada masyarakat agar senantiasa dalam menjaga kebersihan.

Era saat ini kebanyakan masyarakat lebih tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dalam konteks pengelolaan sampah dibutuhkan hukum yang pasti dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab hingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>18</sup> Peran masyarakat selaku objek dalam pelaksanaan peraturan bisa berjalan optimal dan efektivitas penerapan peraturan tentang pengelolaan sampah tersebut.

Melihat dari sudut kebijakan yang sangat kompleks diatur oleh pemerintah, diharapkan pemerintah bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada masyarakat agar masyarakat sadar mengenai pengelolaan sampah yang benar akan membawa pengelolaan lingkungan yang baik pula.

---

<sup>17</sup> Gradila Apriani, "Implementasi Pengelolaan Sampah," *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 19, no. 2 (2022): 8605–8618.

<sup>18</sup> Aisyah Nur Ash Fiya DKK, *Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat* (Pohon Tua Pustaka, n.d.), [https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan\\_Prinsip\\_Hukum\\_Lingkungan\\_dalam/LJBUEAAAQB-AJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Prinsip_Hukum_Lingkungan_dalam/LJBUEAAAQB-AJ?hl=en&gbpv=0).

## 2. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Pengelolaan lingkungan sudah menjadi hal yang penting dalam masyarakat, mengingat dalam hal ini tidak hanya sekedar himbauan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun, pemerintah juga membuat kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dengan pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini tidak sekedar peraturan yang hanya dibuat lalu dibiarkan, tetapi sebuah kebijakan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai dampak yang baik.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari masalah sampah yang sulit untuk teratasi, hal itu dapat dilihat dengan TPA (tempat pembuangan sampah) yang setiap harinya bertambah volume sampah. Namun untuk saat ini, ada beberapa TPA yang telah memberikan solusi dalam penanganan sampah seperti, daur ulang sampah.

Dalam pengelolaan sampah terdapat juga kebijakan yang mengatur, kebijakan tersebut tercantum dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>19</sup> Di dalam peraturan tersebut mengatur secara kompleks terkait pengelolaan sampah secara menyeluruh baik dalam pelaksanaannya maupun sanksi terhadap masyarakat yang sering melanggar aturan. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Selain Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah, Pemerintah juga mengatur kebijakan pengelolaan sampah dalam bentuk lain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

Regulasi yang diberikan pemerintah pusat baik Undang-Undang Maupun Peraturan Pemerintah memberikan wadah untuk provinsi maupun daerah kabupaten atau kota untuk

---

<sup>19</sup> Ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah."

melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik terutama dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang mempunyai beberapa catatan negatif dalam pengolahan sampah. Hal ini dibuktikan dengan penumpukan sampah dengan skala tinggi ditambah lagi dengan pernyataan Emil Elistianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) mengatakan timbulan sampah rumah tangga pada 2021 mencapai 6.687.759 ton per tahun. Di lansir dari data sampah yang memenuhi volume TPA berasal dari sampah rumah tangga mencapai 41,44 persen.<sup>20</sup>

Padahal Pemerintah Jawa Timur telah memberikan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengolahan Sampah. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dalam pengelolaan sampah di Jawa Timur akan menjadi lebih baik dengan langkah-langkah pengelolaan yang ada di peraturan. Pengelolaan sampah seringkali menjadi perdebatan dimana pemerintah membuat kebijakan tetapi kurang maksimalnya penerapannya dan sebaliknya masyarakat juga bertumpu kepada pemerintah serta sebagian masyarakat yang kurang sadar terkait pengelolaan sampah.

Setelah Undang-Undang yang memberikan legalitas kepada Pemerintah Provinsi terutama Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung Daerah Kota atau Kabupaten juga berhak menentukan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, agar terhindar dari dampak negatif sampah.

Kabupaten Kediri sudah mulai merasakan dampak dari pengelolaan lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan, kurangnya ruang terbuka hijau hingga masalah

---

<sup>20</sup> Program Studi et al., "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sampah Regional Oleh Badan Usaha Di Provinsi Jawa Timur Menurut Perda Jawa Timur No 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Pendahuluan Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin , Bertempat Tinggal , Dan Men," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 42–50, <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/91%0Ahttps://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/91/88>.

pengelolaan sampah.<sup>21</sup> Masalah tersebut telah menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Kediri kurang maksimal.

Dengan adanya dampak yang terjadi di pengelolaan lingkungan terutama masalah pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Kediri telah membuat regulasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang mencakup aspek pengurangan, pengangkutan, pemrosesan dan membuang sampah, serta peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Kabupaten Kediri untuk melakukan pengelolaan sampah terutama dengan masyarakat Desa Mejono.

Adapun beberapa kewajiban yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016, salah satunya dengan membentuk lembaga pengelola sampah sesuai dengan pasal 21 Peraturan Daerah tersebut. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sesuai pada pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya”. Serta dalam ayat ke (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri juga dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melakukan pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut mengatur secara kompleks pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri yang diharapkan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kediri.

### **3. Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah**

Dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari masalah sampah yang sering menjadi masalah, lingkungan yang sehat dan baik akan rusak ketika pengelolaan sampah tidak dikelola dengan semestinya seperti, membuang sampah sembarangan akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup manusia.

---

<sup>21</sup> Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said, “Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Soft System Methodology,” *J-Pal* 8, no. 1 (2017): 63–64.

Ruang lingkup pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pengurangan sampah, yang meliputi pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang.
- b. Penanganan sampah, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional,<sup>23</sup> menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan sampah regional yang tercantum dalam pasal 4 yaitu:

- a. kebijakan dan strategi.
- b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- c. Pengelolaan Sampah Spesifik.
- d. hak dan kewajiban.
- e. perizinan.
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.
- g. kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional.
- h. pembinaan dan pengawasan.
- i. insentif.

Selain Peraturan Daerah Provinsi Jatim yang menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan lingkungan sampah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan sampah terdapat di dalam pasal 4,<sup>24</sup> sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> BPK RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, vol. 2008, 49, المجلد, [https://www.bertelsmann-](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(Isero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the)

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT\_Globalization\_Report\_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\_globalisation\_society\_and\_inequalities(Isero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the.

<sup>23</sup> Gubernur Jawa Timur, "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional."

<sup>24</sup> DPRD Kabupaten Kediri, "Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah."

- a. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- 1) sampah rumah tangga.
  - 2) sampah sejenis sampah rumah tangga.
  - 3) sampah spesifik.
- b. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya.
- d. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- 1) sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun.
  - 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
  - 3) sampah yang timbul akibat bencana.
  - 4) puing bongkaran bangunan.
  - 5) sampah secara teknologi belum dapat dikelola.
  - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.
- e. Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat f. mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa pengaturan mengenai pengelolaan sampah sudah di atur secara kompleks, dari Undang-Undang yang mengatur secara umum hingga Peraturan Daerah yang memberikan kebijakan secara spesifik bagi masyarakat. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi daerah yang di pimpin.

Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah itu tidak hanya saat ditempat keramaian ataupun fasilitas-fasilitas tertentu tetapi sampah rumah tangga ataupun sampah yang dipakai saat berada di rumah juga diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 4 yang di sebutkan di atas.

Pengelolaan sampah yang baik dan sehat akan menciptakan lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat, terhindarnya dari dampak negatif baik dari lingkungan maupun dari kesehatan. Pengelolaan sampah yang baik juga akan menurunkan volume sampah yang sudah berlimpah di dalam tempat pembuangan akhir, pemberlakuan peraturan untuk menjadikan sebuah daerah yang lebih baik lagi.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah yang ada di Negara Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh (komprehensif) yaitu dari hulu, sejak sebelum dihasilkan dari produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada tahapan produk sesudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan.

Prinsip 3R menjadi pedoman sederhana untuk membantu IRT dalam mengurangi sampah dirumah, diantaranya:<sup>25</sup>

##### **a. Mengurangi**

Mengurangi dalam melakukan pengelolaan sampah sangat diperlukan mengingat kebanyakan masyarakat di Negara Indonesia menggunakan barang sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Padahal dengan prinsip mengurangi dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan sehingga menghindari barang sekali pakai dan menggunakan produk yang dapat diisi ulang, atau mengurangi pemakaian barang yang terbuat dari bahan plastic dengan membawa tas sendiri saat berbelanja. Mengurangi sampah dari sumbernya akan berdampak baik dalam mengurangi volume sampah, yang mana penggunaan sampah yang sekali pakai akan menambah volume sampah yang ada di TPA (tempat pembuangan sampah).

---

<sup>25</sup> Junaidi Junaidi and Abdul Alimun Utama, "Analisi Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 706–713.

#### b. penggunaan kembali

penggunaan kembali dalam pengelolaan sampah sangat berguna ketika barang yang sudah digunakan tetapi dapat digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda dalam penggunaannya. Barang yang sering digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari kebanyakan sekali pakai dan langsung dibuang, padahal penggunaan kembali sampah dapat memperpanjang umur dan pemakaian sebelum sampah diuang ke tempatnya. Misalnya, menggunakan kembali kertas untuk membungkus kado atau dapat digunakan dalam membuat amplop dengan kerajinan.

#### c. mendaur ulang

mendaur ulang adalah suatu proses yang dilakukan dengan mengelola sampah yang sudah digunakan atau memanfaatkan limbah menjadi barang baru yang dapat digunakan kembali. Mendaur ulang dalam implementasinya sudah sering terjadi di kalangan masyarakat tetapi hal tersebut kurang maksimal dikarenakan jumlah sampah yang dibuang lebih banyak dari pada sampah yang dibuang dan dalam proses daur ulang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama tempat penampungan yang sesuai kebutuhan dan pengelolaan dengan sistem yang sudah tertata. Ada beberapa sampah yang dapat dikelola berupa, mengubah sampah plastik, botol, gelas, dan kaleng biskuit yang dapat menjadi vas bunga.

### 5. Dampak Sampah Terhadap Lingkungan

Dalam kehidupan sehari-hari sesuatu hal yang dilakukan tidak semestinya akan menimbulkan dampak negatif, sama halnya dengan pengelolaan lingkungan yang tidak dijaga sesuai aturan oleh pemerintah selaku pelaksana peraturan dan masyarakat yang juga termasuk pelaksana apabila tidak dijaga dengan baik dan melakukan kegiatan tidak sesuai prosedur akan menimbulkan dampak yang buruk.<sup>26</sup>

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan membahas mengenai dampak yang terjadi jika pengelolaan lingkungan yang lebih tepatnya pengelolaan sampah tidak dilakukan

---

<sup>26</sup> Ohs Consultant, *Strategi Pengelolaan Sampah: Panduan Praktis Untuk Masyarakat Dan Pemerintah* (Ohs Consultant, 2024), [https://www.google.co.id/books/edition/Strategi\\_Pengelolaan\\_Sampah\\_Panduan\\_Prak/kZsWEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Pengelolaan_Sampah_Panduan_Prak/kZsWEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).

dengan baik, ada beberapa faktor yang menjadi dampak dari buruknya pengelolaan sampah yaitu:

a. Polusi Tanah

Dalam komponen tanah sering kali disebut dengan suburnya sebuah tanah, nah dimana dampak sampah yang dibuang sembarangan di area tanah akan menimbulkan pengurangan kesuburan akibat zat kimia, logam, berat dan bahan kimia industri yang meresap pada tanah. Hal tersebut menjadi faktor negatif bagi sektor pertanian yang memanfaatkan tanah dalam pekerjaannya, dan tanah yang akan digunakan telah terkontaminasi dengan bahan kimia.

b. Polusi Air

Selain memiliki dampak terhadap tanah, sampah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber air, dimana zat yang sama akibat pembuangan sampah sembarangan akan membawa dampak buruk bagi satwa yang mempunyai kehidupan di air. Dampak buruk tersebut tidak hanya bisa berakibat fatal terhadap satwa tetapi membawa dampak buruk juga kepada manusia yang biasanya memakai air sebagai kebutuhan sehari-hari seperti, untuk mandi dan bersih-bersih perlengkapan rumah tangga. Hal ini harus dicegah karena akibat dari pembuangan sampah di air akan membuat punah bagi satwa yang mempunyai ekosistem di air.

c. Polusi Udara

Dampak yang dialami di udara lebih berbahanya, jika sampah dibersihkan dengan pembakaran. Pembuangan sampah sembarangan saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar dan ditambah lagi pembakaran sampah yang akan menimbulkan gas berbahaya seperti, dioksin, furan, dan partikel halus ke atmosfer. Hal ini harus dicegah demi melindungi kesehatan manusia yang butuh dengan lingkungan yang bersih dan lingkungan dengan udara sehat.

Dampak pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan akibat yang buruk bagi kesehatan<sup>27</sup>, dampak tersebut meliputi :

a. Penyakit Menular

Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan menimbulkan penumpukan pada suatu tempat tertentu, dimana penumpukan sampah berakibatkan pada lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan kotor menarik serangga seperti nyamuk dan lalat untuk berkumpul yang dapat menimbulkan penyakit seperti, demam berdarah, malaria, hingga leptospirosis. Sampah dari tindakan medis juga akan berdampak buruk jika dibuang sembarangan seperti, menyebarkan infeksi dan penyakit berbahaya misalnya, hepatitis dan HIV.

b. Gangguan Pernapasan

Sampah yang dilakukan pembersihan dengan dibakar akan menimbulkan polusi udara, di mana asap yang ditimbulkan dan membawa gas beracun ataupun partikel halus yang terhirup akan menimbulkan berbagai penyakit seperti, asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Hal tersebut juga akan berbahaya lagi bila gas beracun terhirup oleh anak kecil dan lansia.

c. Keracunan dan Kanker

Dalam sampah memiliki bahan bahaya kimia seperti, logam dan petisida, dimana bahan berbahaya tersebut memiliki dampak bagi kesehatan seperti, menyebabkan keracunan dan meningkatkan resiko penyakit kanker. Tetapi banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari zat kimia yang berbahaya terkandung dalam sampah seperti, merusak organ tubuh, gangguan sistem saraf, hingga memicu pertumbuhan sel kanker.

Dari penjelasan diatas terkait dampak yang ditimbulkan pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan lingkungan dan kondisi kesehatan yan buruk, maka dari itu, pentingnya penerapan peraturan dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan dan diproses semestinya.

---

<sup>27</sup> Ibid.

## 6. Bentuk Pengelolaan Sampah

Setelah membahas tentang prinsip yang dilakukan pemerintah dalam menangani pengelolaan lingkungan terutama masalah sampah menjadi urusan serius dalam bagi pemerintahan, di mana kebanyakan bencana disebabkan gagalnya dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah yang kurang efektif dalam penanganannya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki bentuk pengelolaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mempunyai bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup meliputi, konservasi sumber daya alam, percadangan sumber daya alam dan percadangan fungsi atmosfer.<sup>28</sup>

Bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan di atas mempunyai harapan bagi Negara Indonesia untuk lebih memanfaatkan sebuah pengelolaan dari sistem pembangunan agar berjalan lebih baik. Penegakan hukum yang diterapkan dengan baik akan membawa akibat positif terhadap lingkungan dan lebih baiknya pemerintah giat melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat agar sadar pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dalam salah satu pokok pembahasan ini membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari masalah sampah, dimana sampah yang harus dikelola menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah meliputi, sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik.<sup>29</sup> Sedangkan yang di maksud sampah rumah tangga berupa sampah yang dihasilkan dalam kegiatan sehari-hari kecuali sampah tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dikelola berasal dari wilayah komersial, pemukiman, kawasan khusus, fasilitas sosial hingga fasilitas umum.

Sedangkan sampah spesifik terbagi menjadi 6 komponen yaitu:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya
- b. Sampah yang mengandung limbah berbahaya

---

<sup>28</sup> DPR Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009.

<sup>29</sup> Yudiyanto, Era Yudhistira, and Atika Lusi Tania, "Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Kota Metro," *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 11 (2019): 1–80.

- c. Sampah yang timbul akibat bencana
- d. Puing bongkaran bangunan
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah
- f. Sampah yang timbul dari periodik

Undang-Undang pengelolaan sampah dibuat untuk menciptakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi kedepannya, sampah yang dihasilkan dari sebuah kawasan akan dilakukan pengumpulan sementara lalu dibawa ke TPA guna mengumpulkan semua sampah menjadi satu tempat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari sampah, lebih tepatnya pengurangan sumber sampah untuk menghilangkan sampah yang menumpuk.<sup>30</sup> Langkah-langkah tersebut yaitu:

#### a. Pengelolaan Sampah Terpadu

Sebagian besar wilayah di Indonesia sudah melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, dimana cara-cara efektif yang ramah lingkungan telah dilakukan seperti, pengurangan sumber sampah, pemilahan sampah yang dapat di daur ulang hingga pemrosesan sampah yang bisa dimanfaatkan bahan lainnya. Langkah utama dalam pengurangan sampah dapat dilakukan dengan efektivitas pemakaian barang sekali pakai dan pemakaian produk yang dapat digunakan kembali.

#### b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemerintah yang ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat agar memberi dampak maksimal terhadap kesadaran masyarakat. Partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sampah akan berdampak baik dalam pengelolaan lingkungan dan beberapa hal yang bisa disosialisasikan seperti, memberikan pemahaman terkait pengurangan sampah dan dapat dijadikan kompos dengan sampah tertentu.

---

<sup>30</sup> Ibid.

### c. Teknologi Ramah Lingkungan

Dalam langkah teknologi ramah lingkungan, pemerintah dapat memberikan inovasi baru kepada masyarakat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah. Hingga saat ini pengomposan dan daur ulang sudah dilakukan di beberapa daerah tetapi perlu adanya inovasi baru untuk mengurangi sumber munculnya sampah dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan penumpukan sampah

Banyak inovasi baru dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi ataupun menghilangkan tumpukan-tumpukan sampah, inovasi di atas memberikan solusi pengelolaan yang ramah lingkungan dalam mengurangi sampah. Di mana kebanyakan masyarakat melakukan pembakaran pada sampah yang akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Apalagi masyarakat yang masih membuang sampah di saluran air ataupun sungai, padahal dampak yang mereka lakukan itu akan membuat kesusahan masyarakat banyak. Ulah beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran air atau sungai akan berdampak banjir ataupun bau yang tidak enak, masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan terutama dalam kesehatan.

Beberapa langkah yang telah diberikan pemerintah ataupun ahli lingkungan hidup untuk mengatasi dampak buruk dari pengelolaan sampah yang mengelola tidak sesuai prosedur, harus menjadi langkah baru untuk masyarakat akan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah dengan cara lebih inovatif. Peraturan yang telah dibuat tidak hanya disahkan saja tetapi panduan bagi masyarakat untuk menerapkannya agar menghilangkan dampak negatif dari sampah yang terjadi di mana-mana terutama Negara Indonesia.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan ketika penerapan peraturan pengelolaan sampah dilakukan, yang mana dengan partisipasi masyarakat dapat mengurangi asal sampah dari sumbernya ketika sampah dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Terutama mengurangi sampah yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) yang biasanya hanya menumpuk tanpa adanya proses lanjutan yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang semakin bertambah.

## B. Siyasah Tanfidziyyah

### 1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Dalam islam *fiqh* di jadikan dasar atau pondasi untuk penemuan metode ilmu-ilmu islam yang baru, sedangkan siyasah lebih mengatur sesuatu hal atau pemimpin yang membuat aturan untuk kemaslahatan rakyatnya.<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan tentang pengertian siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

Menurut Suyuthi Pulungan juga berpendapat mengenai definisi dari siyasah yaitu memimpin atau mengatur sesuatu untuk mendapatkan kemaslahatan bersama dan dengan cara yang menyelamatkan. Dari definisi terkait *fiqh siyasah* mempunyai makna yang baik dimana pemimpin yang menggunakan ilmu *fiqh* untuk mengatur sesuatu demi kemaslahatan bagi rakyatnya.

*Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* berasal dari kata siyasah dan *tanfidziyyah*. Kata *siyasah* berawal dari kata sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus, dan memimpin. Di mana pemerintah mempunyai kewenangan didalam konsep *siyasah* tersebut. Sedangkan *siyasah* menurut etimologis yaitu seorang pemimpin yang memimpin demi kemaslahatan masyarakat.

Secara termologi siyasah memiliki pengertian ilmu tata negara yang mempunyai wawasan untuk melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya yang dilakukan oleh pemerintah demi memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kebijakan yang diberikan dengan konsep islam sesuai dengan konsep siyasah.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Di mana pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengatur semua hal yang ada di dalam negeri dan luar negeri, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai islam yang ada.

---

<sup>31</sup> Bella Yuniar Putri, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (2024).

Dalam negara hukum pemerintah mempunyai kebijakan untuk menjalankan dan menegakkan kekuasaan sesuai dengan hukum. Menurut Satjipto Raharjdo mengartikan penegakan hukum dalam prespektif sosiologis adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik tetapi penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada suatu kenyataan yang kompleks.<sup>32</sup>

Dalam definisi lain, menurut Satjipta Raharja merumuskan definisi penegakkan hukum sebagai berikut: “penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, adapun disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah nilai-nilai badan pembentuk undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum proses penegakan hukum ikut menentukan bangunan penegakkan hukum itu dijalankan.

Pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan sebuah undang-undang atau sebuah peraturan dalam kekuasaan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang merupakan susunan pemerintahan dalam islam biasanya disebut dengan *Siyasah Tanfidziyyah*, di mana sebagai badan eksekutif yang menjalankan sebuah peraturan harus mensosialisasikan penerapannya kepada masyarakat dan ditinjau penerapannya di dalam masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah

Dalam melakukan sesuatu hal di pemerintahan *Siyasah Tanfidziyyah* mengatur secara kompleks tentang kehidupan, termasuk ada beberapa ahli yang mengungkapkan terkait ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu:<sup>33</sup>

a) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*),

---

<sup>32</sup> Mufti Khakim, “Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum,” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, no. November (2017): 354.

<sup>33</sup> Wahdaniyah, “Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Efektif Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Pinrang,” *Ayah*, 2024.

ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).

b) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.

*Siyasah Tanfidziyyah* pada dasarnya tidak bisa terlepas dari dua hal yaitu, dalil-dalil *kulliy* yang bersumber dari *al-qur'an*, *hadits* serta *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam untuk mengatur manusia dalam menentukan suatu kemaslahatan dalam kebijakan. Yang kedua faktor *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu walaupun tidak mencakup semuanya tetapi penting karena semakin berkembangnya zaman hingga saat ini.

Dalam sejarah islam, suatu sistem legislatif sudah pernah di laksanakan dengan nama yang berbeda yaitu : *ahl al-hall wa al'aqd*. Tugasnya dalam melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif, dimana hingga sekarang nama lembaga legislatif dalam islam berganti dengan majelis *syura* (parlemen). Dimana di sini lembaga eksekutif harus menjalankan sebuah undang-undang dengan baik terutama terkait penerapannya di masyarakat.

Hukum positif memberikan beberapa faktor ruang lingkup yang penting dalam menjalankan atau menegakkan sebuah aturan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. hukumnya sendiri.
- b. penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum
- d. faktor masyarakat, yakni tempat dimana hukum tersebut diterapkan
- e. faktor kebudayaan, seperti masyarakat yang ada di pergaulan hidup.

Dalam konteks pemerintahan sekarang terutama terkait penelitian ini, dimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh badan legislatif atau DPRD Kabupaten Kediri harus diterapkan oleh badan eksekutif

---

<sup>34</sup> Penegakan Hukum (bagian et al., "Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 24," no. Bagian 3 (2007).

selaku lembaga pemerintahan yang menjalankan sebuah aturan dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat.

### 3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah

Dalam penjelasan *fiqh siyasah* sudah jelas memberi arahan dan memberikan sumber-sumber hukum yang datang dari landasan hukum islam, yang mana dasar hukum *fiqh siyasah* berasal dari *nash al-qur'an* dan juga *hadis* yang berlandaskan hukum islam.<sup>35</sup> Berikut dasar hukum yang di miliki *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yaitu:

#### a. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* merupakan kitab suci yang dimiliki umat islam, di mana kitab suci ini diturunkan oleh Allah SWT untuk di berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril. Kitab suci tersebut menjadi pedoman bagi umat islam untuk menjalani kehidupan, serta sebagai hujjah yang diberikan oleh Allah SWT untuk pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusannya Allah.

Dalam hukum islam sesuatu perintah yang datang dari Allah SWT dan disiarkan kepada umat islam melalui Rasul dan nabi dilarang mengutamakan perintah selain milik Allah SWT. Seseorang yang beriman harus selalu menaati perintah dan larangan yang sudah tercantum dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Dalam kajian hukum ushul *fiqh ijtiyah* di sebut metode yang digunakan dalam kajian tersebut dengan menggunakan penyelarasan suatu undang-undang terhadap perkembangan zaman, diibaratkan hukum yang berlaku di masa lampau tidak bisa semuanya diterapkan di masa yang akan datang mengingat faktor perkembangan zaman dan perubahan kehidupan manusia.

#### b. *As-Sunnah*

Selain *Al-Qur'an* yang menjadi dasar hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* paling utama tetapi adapun dasar hukum kedua yang biasa disebut dengan *As-Sunnah*, yang

---

<sup>35</sup> Putri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)."

berasal dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. *As-Sunnah* sendiri memiliki arti jalan atau tuntunan baik dalam bentuk terpuji maupun tercela.

c. *Ijma'*

*Ijma'* menjadi dasar hukum selanjutnya setelah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, dimana hukum ini ditetapkan ketika sesuatu perilaku dalam hukum islam tidak ada dasar hukumnya. Dalam hukum islam *Ijma'* memiliki pengertian keputusan kolektif untuk menciptakan hukum baru sejenis dengan nasihat. Pemikiran tentang *Ijma'* datang dari ulama mufti, ahli hukum, dan ahli negara.

d. *Qiyas*

Dasar hukum terakhir pada pembahasan ini yaitu *Qiyas*, dimana *Qiyas* menggunakan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' karena tidak ada hukum yang jelas dari *Al'Qur'an* dan *As-Sunah*. Pada dasarnya *ra'yu* memiliki pengertian hasil pemikiran umat islam yang menjadi dasar hukum, *ra'yu* terbagi menjadi dua macam yaitu: *ra'yu* yang merujuk pada *Nash* dan *ra'yu* yang merujuk pada penggunaan bebas *Nash*.

Dalam hukum positif menjalankan dan menegakkan sebuah hukum mempunyai dasar yang tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>36</sup>

Hal ini membuktikan bahwa sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa mengindahkan jabatan yang dipunya oleh masing-masing individu, hal ini juga membawa pengertian bahwa semuanya sama di mata hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dalam pasal tersebut seseorang yang menaati hukum mempunyai hak dalam perlindungan, kepastian hingga perlakuan adil terhadapnya.

---

<sup>36</sup> Khakim, “Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum.”

#### 4. Prinsip-Prinsip Dalam Siyasaah Tanfidziyyah

Dalam konsep *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* juga memiliki prinsip-prinsip bagi pemerintah untuk menerapkan sesuatu peraturan kepada masyarakat,<sup>37</sup> prinsip ini juga membahas masalah tentang pelaksanaan perundang-undangan. Adapun beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kedudukan manusia di bumi
- b. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah
- c. Prinsip penegak keadilan
- d. Prinsip musyawarah
- e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin
- f. Prinsip persaudaraan dan persatuan
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*
- i. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintah
- j. Prinsip Penegakan HAM

Berdasarkan prinsip yang dipaparkan bahwa menuntut kepada pemerintah yang berkewenangan untuk melakukan pelaksanaan perundang-undangan harus sesuai prinsip yang tercantum pada *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* terutama tentang pengelolaan sampah yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang harus diterapkan sesuai prinsip hukum dan prinsip *Siyasaah Tanfidziyyah*.

Beberapa pihak terkadang lebih fokus pada tujuan mereka untuk "menang" dalam proses hukum daripada untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>38</sup> Terkadang banyak beberapa pihak lembaga yang membuat sebuah aturan tanpa meninjau prinsip hukum yang ada pada hukum positif.

---

<sup>37</sup> Putri, "Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)."

<sup>38</sup> Angel Nihio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–423.